



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jl. Pertanian Kotabaru Martapura 32181 Telp. / Fax (0735) 482749

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 520/938/KPTS/SAPRAS/IV/2022

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN KABUPATEN, TIM ENTRY DAN UPDATING e-RDCK
TINGKAT KECAMATAN KEGIATAN PENYUSUNAN e-RDCK UNTUK PENDATAAN
PENERIMA PUPUK BERSUBSIDI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan e-RDCK untuk pendataan penerima Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu ditetapkan Admin Kabupaten, Tim Entry dan Updating e-RDCK Tahun 2022;
 - bahwa petugas yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Admin dalam pelaksanaan Penyusunan e-RDCK untuk pendataan penerima Pupuk Bersubsidi Tahun 2023;
 - bahwa Penunjukan Admin Kabupaten, Tim Entry dan dan Updating RDCK sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25/KPTS/DIS. PTPH/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 104/KPTS/Sekr/Dis-PTPH/2022 Tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan TA. 2022.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA : SP DIPA - 018.08.4.119137/2022 tanggal 17 Nopember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Admin Kabupaten, Tim Entry dan Updating RDKK pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Admin Kabupaten mempunyai tugas antara lain:
a. Memastikan data e-RDKK *terupdate*
b. Melakukan pengisian alokasi pupuk bersubsidi sesuai Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada sistem Aplikasi e-RDKK Kementerian Pertanian

2. Tim Entry dan Updating RDKK mempunyai tugas antara lain :
a. Melakukan entry (input data) RDKK ke Sistem Aplikasi e-RDKK Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan alamat web : <https://erdkk.pertanian.go.id>
b. Merekap data e-RDKK berdasarkan hasil print out dari Sistem Aplikasi e-RDKK Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk diserahkan ke tingkat Kabupaten.

KETIGA : Admin Kabupaten dan Tim Entry dan Updating e-RDKK Kecamatan difasilitasi honor sebesar Rp. 300.000,-/bulan selama 6 (enam) bulan dan bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA: SP DIPA - 018.08.4.119137/2022 tanggal 17 Nopember 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 1 April 2022

Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kab. OKU TIMUR,



Drs. Sepala Hamdani, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19630708 198603 1 005

Tembusan : Kepada Yth;

1. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Palembang
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip


Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 520/938/KPTS/SAPRAS/IV/2022
Tanggal : 1 April 2022

**ADMIN KABUPATEN DAN BESARNYA HONORARIUM
KEGIATAN PENYUSUNAN e-RDKK UNTUK PENDATAAN PENERIMA PUPUK
BERSUBSIDI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
|----|----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. | Novitalia, SP | Admin Kabupaten | Honor diberikan seiama 6 bulan |
| 2. | Asmiyati, A.Md | Admin Kabupaten | |

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 1 April 2022

Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kab. OKU TIMUR,



Drs. Sepala Hamdani, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19630708 198603 1 005